

Dinsos Sumsel Salurkan Bansos, 902 Orang Lansia di Sumsel Terima Bantuan Progres LU Kemensos RI



https://twitter.com/lui_kemosos

Sebanyak 902 orang lanjut usia¹ di Sumsel menerima bantuan program rehabilitasi sosial lanjut usia (progress LU) Kementerian Sosial RI.

Bantuan tersebut diberikan melalui Balai Lansia Budhi Darma Bekasi, senilai Rp 2.435.400.000.

Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah SKM.M.KM, mengatakan, bantuan progres LU bertujuan untuk mendukung pemenuhan dasar hidup lansia.

Selain itu, bantuan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas sosial melalui dukungan keluarga, dan melaksanakan terapi dan perawatan bagi lansia.

"Program progres LU ini merupakan program reguler dari Kementerian Sosial Subdit Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia," kata dia, Rabu (13/5/2020) di Kantor Dinas Sosial Sumsel Palembang.

Menurut dia, Progres LU tahun 2020 ini dilakukan percepatan penyalurannya guna untuk memberikan bantuan kepada lansia yang terdampak wabah Covid-19.

"Untuk masing-masing lansia dari total 902 orang yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,7 juta," kata dia.

Adapun rincian dari bantuan tersebut untuk bantuan bertujuan (bantu LU) sebesar Rp 1,5 juta, dukungan keluarga Rp 500 ribu dan terapi dan perawatan sosial Rp 700 ribu.

"Syarat penerima bansos Progres LU ini adalah lansia berumur 60 tahun ke atas, tidak mampu dan terdaftar di Id DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)," kata dia.

Bantuan sendiri telah diserahkan melalui simbolis kepada lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Lanjut Usia (LU), oleh Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah SKM.M.KM, Rabu (13/5/2020) di Kantor Dinsos Sumsel Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang.

Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah SKM.M.KM, menyalurkan bansos (13/5/2020) di Kantor Dinsos Sumsel Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang. (Handout/Sripoku.com)

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Hj Leni Triana, mengatakan, progres LU ini disalurkan melalui LKS LU yang merupakan lembaga yang berkonsentrasi dalam penanganan lansia.

"Progres LU ini tersebar di 6 kabupaten kota di Sumsel dan tersebar di 17 LKS LU," kata dia.

Adapun keberadaan LKS LU tersebut yakni Palembang sebanyak 8 LKS, Banyuasin 2 LKS, Ogan Ilir 2 LKS, OKU 1 LKS, OKU Timur 2 LKS, Lubuklinggau 2 LKS.

"Semoga dengan adanya bantuan ini bisa memenuhi kebutuhan para lansia," kata dia.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *Dinsos Sumsel Salurkan Bansos, 902 Orang Lansia di Sumsel Terima Bantuan Progres LU Kemensos RI*, Rabu, 13 Mei 2020;
2. <https://mediaindonesia.com>, *Lansia di 10 Provinsi Terima Bansos Rp2,7 Juta per Orang*, Jumat, 8 Mei 2020.

Catatan:

Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya (Pasal 1 angka 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2018)

Tujuan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diatur dalam Pasal 6 Permensos Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
- b. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Permensos Nomor 5 Tahun 2018 diatur pula mengenai bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial, sebagai berikut:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial
Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial (Pasal 12).
- b. perawatan dan pengasuhan
Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 13).
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Lanjut Usia agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif (Pasal 14).

d. bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama (Pasal 15).

e. bimbingan fisik

Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Lanjut Usia (Pasal 16),

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (Pasal 17).

g. pelayanan aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi Lanjut Usia guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan (Pasal 18).

h. bantuan dan asistensi sosial

Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar (Pasal 19).

i. bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Lanjut Usia agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat (Pasal 20).

j. bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Lanjut Usia setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial (Pasal 21).

k. rujukan

Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Lanjut Usia memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan (Pasal 22).

Pemberian Bantuan berupa uang dari Kementerian Sosial kepada Lanjut Usia diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU). LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang di bentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 Permensos Nomor 5 Tahun 2018 bahwa LKSLU harus memiliki dana mandiri dari lembaga maupun dari luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 51 mengatur mengenai Manajemen Pengelolaan Dana oleh LKSLU sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia.
- b. Dana pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima pelayanan.
- c. Manajemen pengelolaan dana mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.

¹ Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.